



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TIDAK MEMPUNYAI NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG TIDAK
DIJAMIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan dan kelompok masyarakat yang tidak dijamin Jaminan Kesehatan Nasional, perlu memberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tidak Mempunyai Nomor Induk Kependudukan dan Kelompok Masyarakat yang Tidak Dijamin Jaminan Kesehatan Nasional, perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tidak Mempunyai Nomor Induk Kependudukan dan Kelompok Masyarakat yang Tidak Dijamin Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 103);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TIDAK MEMPUNYAI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG TIDAK DIJAMIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM, ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau dengan sebutan lainnya selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tidak Mempunyai Nomor Induk Kependudukan dan Kelompok Masyarakat yang Tidak Dijamin Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah bantuan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tidak Mempunyai Nomor Induk Kependudukan dan Kelompok Masyarakat yang Tidak Dijamin Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah.
11. Tim Pelaksana Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan dan kelompok masyarakat yang tidak dijamin Jaminan Kesehatan Nasional adalah Penyelenggara Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Daerah Kabupaten.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat FKTP adalah adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disebut FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
14. Masyarakat Miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Daerah dan memenuhi kriteria keluarga miskin berdasarkan hasil pendataan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
15. Gangguan Jiwa adalah gangguan yang dialami seseorang yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan dapat meresahkan masyarakat sehingga harus mendapatkan perawatan rujukan di rumah sakit jiwa.
16. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.
17. Pelayanan Kesehatan Akibat Bencana pada Masa Tanggap Darurat adalah penanggulangan pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut, dan memastikan program kesehatan berjalan dengan terpenuhinya standar minimal pelayanan kesehatan.
18. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

19. Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
21. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan untuk melakukan evakuasi pasien gawat darurat, yaitu evakuasi pasien yang mengalami ancaman jiwa dan korban dalam keadaan cukup baik/stabil/sudah memungkinkan untuk dipindahkan atas indikasi medis dari FKTP ke FKRTL.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah sejumlah uang tunai yang diberikan untuk pengisian kembali uang persediaan Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
24. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
25. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya digunakan untuk mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.
26. Surat Perintah Membayar Nihil yang selanjutnya disingkat SPM Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran pada akhir periode dan/atau akhir batas pertanggungjawaban yang dipersyaratkan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Nihil.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 2

Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan diselenggarakan berdasarkan:

- a. asas kemanusiaan;
- b. asas manfaat; dan
- c. asas keadilan.

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan di Daerah adalah:
 - a. membayar pengeolaan jaminan kesehatan masyarakat; dan
 - b. membantu biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah:

- a. masyarakat yang menderita penyakit tertentu akibat bencana pada masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Induk Kependudukan tidak valid;
- c. masyarakat yang menderita penyakit akibat KLB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- d. masyarakat yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan bagi sasaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang dapat dibantu pembiayaannya melalui Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. rawat jalan dan rawat inap di FKTP; dan
- b. rawat inap di FKRTL.

Bagian Kedua Sumber Pembiayaan

Pasal 6

Sumber pembiayaan Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah APBD.

Bagian Kedua Penganggaran Bantuan

Pasal 7

- (1) Penganggaran Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembiayaan Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan dialokasikan pada belanja langsung.

Bagian Ketiga Besaran Bantuan

Pasal 8

Besaran Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan di FKTP dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen);
- b. pelayanan kesehatan di FKRTL kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dapat dibantu pembiayaannya paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan dan 50 % (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan;

- c. bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kelas C dan kelas D diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- d. bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf d kelas A dan kelas B diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 9

Besaran Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan untuk pembiayaan pelayanan ambulan untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari FKTP menuju FKRTL sesuai dengan tarif yang berlaku di FKTP.

Pasal 10

Permohonan Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilayani dengan ketentuan bantuan paling banyak 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun, pada setiap tingkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 11

Besaran Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d dengan ketentuan pelayanan kesehatan di FKTP dan FKRTL dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal 12

Besaran Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan tarif kelas III pelayanan kesehatan yang berlaku pada masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan berdasarkan tarif yang diberlakukan untuk BPJS Kesehatan.

Bagian Kelima Penyelenggara

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
- (2) Tim Pelaksana Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima berkas klaim pelayanan kesehatan untuk permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh FKTP dan FKRTL;
 - b. melaksanakan verifikasi terhadap permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh FKTP dan FKRTL;
 - c. merekapitulasi dan mengajukan hasil verifikasi kepada kepala Dinas untuk dimintakan persetujuan;

- d. memberikan rekomendasi penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Kelas A dan Kelas B;
- e. melakukan pengelolaan kepesertaan Bantuan Perawatan Kesehatan Non Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Mekanisme

Paragraf 1

Syarat

Pasal 14

Syarat untuk memperoleh Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik FKTP maupun FKRTL, khusus untuk pasien rujukan;
- e. Keputusan Bupati tentang masa tanggap darurat bencana;
- f. rekomendasi dari Dinas, untuk rujukan ke Rumah Sakit Umum Kelas B dan Kelas A; dan
- g. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap.

Pasal 15

Syarat untuk memperoleh Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik FKTP maupun FKRTL khusus untuk pasien rujukan;
- b. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap; dan
- c. rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

Pasal 16

Syarat untuk memperoleh Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;
- c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik FKTP maupun FKRTL, khusus untuk pasien rujukan;
- e. Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan KLB; dan
- f. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap.

Pasal 17

Syarat untuk memperoleh Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;

- c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik FKTP maupun FKRTL, khusus untuk pasien rujukan;
- e. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap; dan
- f. rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen bagi masyarakat korban kekerasan berbasis gender dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Paragraf 2
Tata Cara Penyaluran

Pasal 18

Tata cara penyaluran Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan di FKTP dan FKRTL adalah sebagai berikut:

- a. FKTP dan FKRTL mengajukan permohonan pembayaran kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas biaya layanan kesehatan yang telah diberikan kepada sasaran Bantuan Perawatan Kesehatan Non Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat rekapitulasi biaya layanan kesehatan per bulan dengan format sebagaimana terlampir, dengan dilampiri:
 - 1. surat pertanggungjawaban mutlak; dan
 - 2. fotokopi rekening Bank.
- c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen melalui Tim Pelaksana Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Verifikasi.
- d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen mengajukan pencairan SPM-GU ke bendahara atau SPM-TU ke BPKPD dan selanjutnya berdasarkan SPM tersebut BPKPD menerbitkan SP2D.
- e. Dinas membayar kepada FKTP dan FKRTL dengan cara pemindahbukuan ke rekening bank masing-masing FPK.

Pasal 19

- (1) Tata cara penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur di masing-masing unit pelayanan FKTP dan FKRTL.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran keuangan pada FKTP dan FKRTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh masing-masing FPK.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 20

Pelaporan atas penyelenggaraan Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Tim Pelaksana Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tidak Mempunyai Nomor Induk Kependudukan dan Kelompok Masyarakat yang Tidak Dijamin Jaminan Kesehatan Nasional kepada Kepala Dinas.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan di Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 76), dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 April 2024
BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 April 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006